

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Peran BKSDA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 dalam rangka melindungi cagar alam Pulau Sempu di Kabupaten Malang, Peran BKSDA dalam proses pelestarian cagar alam Pulau Sempu belum berjalan secara optimal, karena terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Kurangnya komunikasi yang terjalin antara pengelola kawasan dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan cagar alam Pulau Sempu, yang berdampak pada perbedaan cara pandang mengenai keberadaan cagar alam Pulau Sempu. Masyarakat beranggapan bahwa kawasan cagar alam Pulau Sempu merupakan serangkaian objek wisata alam, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke cagar alam Pulau Sempu.
2. Adanya kesalahan dalam berkomunikasi antara pengelola kawawan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Dalam hal ini pengelolaa kawasan menyatakan bahwa status Pulau Sempu adalah kawasan konservasi cagar alam yang pemanfaatannya hanya sebatas kegiatan penelitian, pendidikan, penyerapan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah. Namun terdapat pendapat lain dari Pemerintah Kabupaten Malang, yang menyatakan bahwa Pulau Sempu sebagai

kawasan cagar alam yang dilindungi tetapi juga dimanfaatkan sebagai suatu potensi wisata sebagai pemasukan wilayah Kabupaten Malang.

3. Minimnya sumber daya manusia dan fasilitas penunjangnya menyebabkan kurang optimalnya proses pengamanan dan pengelolaan kawasan, mengingat kembali bahwa masalah di cagar alam Pulau Sempu sangatlah kompleks seperti; jumlah pengunjung yang meningkat yang menyebabkan kawasan menjadi rusak akibat banyak sampah, penebangan hutan secara illegal, kebakaran hutan, pencurian tumbuhan dan satwa langka, banyak tumbangnya pohon pada musim penghujan. Dengan demikian apabila sumber daya manusia dan fasilitas penunjang tidak dioptimalkan maka akan semakin berdampak pada keadaan kondisi fisik cagar alam Pulau Sempu.

4.2.Saran

a) Teoritis

Secara teoritik pembahasan Peran BKSDA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 dalam rangka melindungi cagar alam Pulau Sempu di Kabupaten Malang, dalam kajian *socio-legal* sangatlah menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Permasalahan terkait konservasi sangatlah banyak, tidak hanya berfokus pada peran lembaga pengelola, namun juga tidak terlepas dari faktor sosial, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

b) Praktis

1. Pengelola kawasan konservasi hendaknya melakukan sebuah dialog dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan keberadaan cagar alam Pulau Sempu, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sedang terjadi di cagar alam Pulau Sempu.
2. Untuk mengoptimalkan kinerja, BKSDA Jawa Timur dalam menjaga dan mengelola kawasan cagar alam Pulau Sempu, hendaknya menambahkan jumlah Sumber Daya Manusia dan fasilitas penunjang di Resort Pulau Sempu.
3. Upaya penegakan hukum harus dilakukan. Selama ini pendekatan penegakan hukum untuk melindungi kawasan konservasi Cagar Alam Pulau Sempu sulit mencapai keberhasilan. Apabila tetap membiarkan masyarakat mengeksploitasi kawasan konservasi secara tidak terkendali akan secara langsung berakibat buruk terhadap kelestarian kawasan, keanekaragaman hayati dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian diperlukan koordinasi antara perangkat hukum yang ada baik Polisi Hutan, dan aparat Kepolisian yang ada di daerah Kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Agensi. (2013). *Laporan Kuliah Kerja Lapangan*. Universitas Negeri Semarang.
- Fathurrohman. *Konsep Dasar Konservasi Lingkungan*. Malang: Universitas Negeri Islam.
- Koentjaraningrat. (1964). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Nasution. (2003). *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, Amelda. (2016). *Formulasi Kebijakan Model Sistem Tentang Daerah Perbatasan di Gugusan Pulau Pasir Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Malang: Uiversitas Brawijaya.
- Sarwono Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sholichin, A.W. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMMPres.
- Situmorang. Yoppy K. (2014). *Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Ditinjau Dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Sulistyowati, dkk (ed). (2012). *Kajian socio-legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Sutinah, S. (2007). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Wiratno.(2010). *Arah Pengelolaan Kawasan Konservasi Ke Depan*. Makalah Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort pada Tanggal 24 Juni 2004 di Makassar. Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Produk Hukum:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2015). *Laporan Jawa Timur Rapat Monev,
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kehutanan
dan Perkebunan*. Semarang

Pokja Kebijakan Konservasi. (2008). *Konservasi Indonesia sebuah potret
pengelolaan & kebijakan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Internet:

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. (2012). *Cagar Alam
Pulau Sempu*. www.bbksdjatim.org Diakses: 1 Juli 2016.

Hadi. Sudharto P. (2016). *Buruknya Hubungan Manusia dengan Alam*. Semarang:
Suara Merdeka

Prinsip pengelolaan hutan. www.kkpbumn.depkeu.go.id (Diakses pada 7-Juni
2016)

Sultan, Sudirman. (2012). *Pengelolaan berbasis resort*

Wawancara

Setyadi. Wawancara. Malang. 2014